

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan berdasarkan rumusan masalah mengenai pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah, maka dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan lelang di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang apabila nasabah tidak dapat lagi membayar utang dalam jangka waktu 4 bulan, dengan sebelumnya sudah di berikan surat peringatan melalui via telepon ataupun melalui surat pemberitahuan masing-masing alamat. Maka pihak pegadaian akan melelang barang jaminannya ke kantor cabang kepandean serang untuk melunasi utang nasabah kepada pegadaian syariah. Dengan ketentuan bila hasil penjualan melebihi utang nasabah maka pegadaian syariah akan mengembalikan uang dari kelebihan tersebut, dan bila ternyata hasil penjualan kurang maka kekurangan tersebut adalah tanggung jawab nasabah.
2. Pelaksanaan lelang di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang sesuai dengan ketentuan hukum islam, karena tidak

bercampur dengan penipuan atau dengan cara yang dilarang seperti *najsy* (pura-pura menaikkan harga barang yang ditawarkan), membeli barang yang sudah dibeli orang lain atau menawar barang yang sudah ditawar oleh orang lain dengan harga yang lebih tinggi pada saat lelang sudah di tutup. Demikian juga dalam ijab qabul untuk memberikan kepercayaan kepada pembeli maka diberikan bukti jual beli dengan Surat Bukti Rahn (SBR) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada pihak Pegadaian Syariah cabang Kepandean Serang, agar tetap mempertahankan sistem kinerja operasional yang telah berjalan dengan lancar dan telah sesuai dengan ketentuan dan mengadakan sosialisasi tentang proses lelang kepada masyarakat dengan memberikan pengertian kepada masyarakat tentang lelang barang jaminan di pegadaian syariah.
2. Diharapkan kepada masyarakat tepat waktu dalam memenuhi kewajibannya atau pembayaran hutang sesuai perjanjian yang sudah disepakati dengan pihak pegadai syariah.